



PUTUSAN

No. 16/ Pid.B/2012/ PN.KTA.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **HERWANDI Als DOT Bin ARIPUDIN;**
Tempat lahir : Bandar Kejadian;
Umur / tanggal lahir : 20 Tahun / 23 Maret 1991;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
A g a m a : Islam;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pekon Bandar Kejadian Kecamatan Wonosobo
Kab.Tanggamus;
P e k e r j a a n : Tani;
Pendidikan : SD (Tidak Tamat);

Terdakwa telah ditahan oleh :

- 1 Penyidik, dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 16 November 2011 s/ d tanggal 14 Desember 2011;
⇒ Perpanjangan penahanan Penuntut Umum, dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 15 Desember 2011 s/d tanggal 23 Januari 2012;
- 2 Penuntut Umum, ditahan di Rutan/LP Kota Agung di Way Gelang, sejak tanggal 19 Januari 2012 s/d tanggal 07 Februari 2012;
- 3 Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, ditahan di Rutan/LP Kota Agung, sejak tanggal 27 Januari 2012 s/d tanggal 16 Februari 2012.
⇒ Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, ditahan di Rutan / LP Kota Agung di Way Gelang, sejak tanggal 02 Maret 2012 sampai dengan tanggal 30 April 2012;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis telah memberitahukan kepada terdakwa tentang haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menunjuk Penasihat Hukum bagi terdakwa apabila terdakwa tidak mampu, namun di persidangan terdakwa secara tegas menolak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri pemeriksaannya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, dan oleh karena itu Majelis merasa perlu untuk menghormati sikap terdakwa tersebut untuk menjalani pemeriksaan di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berita acara pemeriksaan tingkat penyidik dan risalah-risalah lain dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah membaca surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa Kepala Kejaksaan Negeri Kota Agung No. B-07/N.8.16/Ep.2/01/2012 beserta surat dakwaan penuntut umum ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung No. 16/Pid.B/2012/PN.KTA tanggal 27 Januari 2012 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 16/Pen.Pid.B/2012/PN.KTA tanggal 27 Januari 2012 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan Para Saksi, dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut No. Reg.PDM- 06 /KGUNG/03/2012, tertanggal 21 Maret 2012 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **HERWANDI Als DOT Bin ARIPUDIN** bersalah, melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **363 Ayat (1) Ke- 3 dan ke- 5 KUH Pidana.**
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun** penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalannya dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- 3 Barang Bukti berupa 1 (satu) lembar STNK dan BPKB Sepeda Motor Honda Supra Fit No. Pol BE 7507 VK An. MAT HAPIPI dikembalikan kepada Pemiliknya (HELMY Bin SAIDI)
- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah)

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pokoknya, mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa HERWANDI Als DOT Bin ARIPUDIN, pada hari Sabtu tanggal 24 November 2011 sekira jam 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan November tahun 2011, bertempat di Desa Pekon Bandar Kejadian kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, **telah mengambil barang sesuatu sebuah Sepeda Motor Merk Honda Supra Fit yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu HELMI Bin SAIDI , dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau diperkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau tanpa kemauan yang berhak, untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana terurai di atas, berawal dari terdakwa mendatangi rumah saksi HELMI Bin SAIDI yang biasanya meletakkan sepeda motor miliknya tersebut diparkir di depan rumah saksi tepatnya di depan pintu rumah yang berjarak 1 (satu) meter kemudian terdakwa mendorong sepeda motor jenis Honda Supra Fit tersebut yang berjarak 20 (dua puluh) meter setelah itu terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut lalu pulang ke rumah untuk ganti baju selanjutnya terdakwa pergi ke Pekon Bandar Sukabumi Kecamatan Bandar Negeri semuong namun sampai di Pekon Bandar kecamatan Wonosobo sepeda motor tersebut kehabisan bensin kemudian terdakwa mendorong sepeda motor kerumah saudara MASRI (DPO), sesampainya di rumah sdr. MASRI (DPO) terdakwa meminta kepada sdr. MASRI (DPO) untuk menjual sepeda motor tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 November 2011 saudara MASRI (DPO) menjual Sepeda Motor tersebut Kepada saudara BADUR (DPO) seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dari hasil penjualan sepeda Motor tersebut sdr. MASRI (DPO) diberi oleh terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus rupiah) dan selebihnya digunakan oleh terdakwa untuk membeli makanan dan minuman.

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban HELMI Bin SAIDI mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **pasal 363 ayat (1) ke-3,5 KUHP.**

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa HERWANDI Als DOT Bin ARIPUDIN, pada hari Sabtu tanggal 24 November 2011 sekira jam 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan November tahun 2011, bertempat di Desa Pekon Bandar Kejadian kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengambil barang sesuatu sebuah Sepeda Motor Merk HONDA SUPRA FIT, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu HELMI Bin SAIDI, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana terurai di atas, berawal dari terdakwa mendatangi rumah saksi HELMI Bin SAIDI yang biasanya meletakkan sepeda motor miliknya tersebut diparkir di depan rumah saksi tepatnya di depan pintu rumah yang berjarak 1 (satu) meter kemudian terdakwa mendorong sepeda motor merk Honda Supra Fit tersebut yang berjarak 20 (dua puluh) meter setelah itu terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut lalu pulang ke rumah untuk ganti baju selanjutnya terdakwa pergi ke Pekon Bandar Sukabumi kecamatan Bandar Negeri semuong namun sampai diPekon Bandar kecamatan Wonosobo sebada motor tersebut kehabisan bensin kemudian terdakwa mendorong sepeda motor kerumah saudara MASRI (DPO), sesampainya di rumah sdr. MASRI (DPO) terdakwa meminta kepada sdr. MASRI (DPO) untuk menjual sepeda motor tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 November 2011 saudara MASRI (DPO) menjual Sepeda Motor tersebut kepada saudara BADUR (DPO) seharga Rp.800.000,(delapan ratus ribu rupiah), dari hasil penjualan sepeda Motor tersebut sdr. MASRI (DPO) diberi oleh terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus rupiah) dan selebihnya digunakan oleh terdakwa untuk membeli makanan dan minuman.

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban HELMI Bin SAIDI mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **pasal 362 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar Keterangan Saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1 **Saksi HELMI Bin SAID:**

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 24 November 2011 sekira jam 19.00 Wib bertempat di Desa Pekon Bandar Kejadian kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung.
- Bahwa benar pada malam berawal dari terdakwa mendatangi rumah saksi HELMI Bin SAIDI yang biasanya meletakkan sepeda motor miliknya tersebut diparkir di depan rumah saksi tepatnya di depan pintu rumah yang berjarak 1 (satu) meter kemudian terdakwa mendorong sepeda motor jenis Honda Supra Fit tersebut;
- Bahwa benar yang berjarak 20 (dua puluh) meter setelah itu terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut lalu pulang ke rumah untuk ganti baju selanjutnya terdakwa pergi ke Pekon Bandar Sukabumi kecamatan Bandar Negeri semuong;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar sampai di Pekon Bandar kecamatan Wonosobo sebada motor tersebut kehabisan bensin kemudian terdakwa mendorong sepeda motor kerumah saudara MASRI (DPO), sesampainya di rumah sdr. MASRI (DPO) terdakwa meminta kepada sdr. MASRI (DPO) untuk menjual sepeda motor tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 November 2011 saudara MASRI (DPO) menjual Sepeda Motor tersebut;
- Bahwa benar kepada saudara BADUR (DPO) seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dari hasil penjualan sepeda Motor tersebut sdr. MASRI (DPO) diberi oleh terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus rupiah) dan selebihnya digunakan oleh terdakwa untuk membeli makanan dan minuman.
- Bahwa saksi korban Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban HELMI Bin SAIDI mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh Juta Rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang saksi berikan sudah benar dan tidak bohong dan dalam keterangan saksi tidak ada bujukan, paksaan, rayuan dan dan tidak ada yang mengajari dari pihak lain atau dari pihak pemeriksa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar Keterangan saksi-saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum sebagaimana keterangannya di BAP Penyidik yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **YULIA HERDIAN Binti HELMI**

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 24 November 2011 sekira jam 19.00 Wib bertempat di Desa Pekon Bandar Kejadian kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus
- Bahwa benar pada malam berawal dari terdakwa mendatangi rumah saksi HELMI Bin SAIDI yang biasanya meletakkan sepeda motor miliknya tersebut diparkir di depan rumah
- Bahwa benar saksi sering melihat Motor di tempatkannya di depan pintu rumah yang berjarak 1 (satu) meter kemudian terdakwa mendorong sepeda motor jenis Honda Supra Fit tersebut;
- Bahwa benar yang berjarak 20 (dua puluh) meter setelah itu terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut lalu pulang ke rumah untuk ganti baju selanjutnya terdakwa pergi ke Pekon Bandar Sukabumi kecamatan Bandar Negeri semuong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sampai di Pekon Bandar Kecamatan Wonosobo sebada motor tersebut kehabisan bensin kemudian terdakwa mendorong sepeda motor kerumah saudara MASRI (DPO), sesampainya di rumah sdr. MASRI (DPO) terdakwa meminta kepada sdr. MASRI (DPO) untuk menjual sepeda motor tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 November 2011 saudara MASRI (DPO) menjual Sepeda Motor tersebut;
- Bahwa benar kepada saudara BADUR (DPO) seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dari hasil penjualan sepeda Motor tersebut sdr. MASRI (DPO) diberi oleh terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus rupiah) dan selebihnya digunakan oleh terdakwa untuk membeli makanan dan minuman;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang saksi berikan sudah benar dan tidak bohong dan dalam keterangan saksi tidak ada bujukan, paksaan, rayuan dan dan tidak ada yang mengajari dari pihak lain atau dari pihak pemeriksa;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

2. Saksi JAYADI Bin DUL ARSAD

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 24 November 2011 sekira jam 19.00 Wib bertempat di Desa Pekon Bandar Kejadian kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus
- Bahwa benar pada malam berawal dari terdakwa mendatangi rumah saksi HELMI Bin SAIDI yang biasanya meletakkan sepeda motor miliknya tersebut diparkir di depan rumah
- Bahwa benar saksi sering melihat Motor di tempatkannya di depan pintu rumah yang berjarak 1 (satu) meter kemudian terdakwa mendorong sepeda motor jenis Honda Supra Fit tersebut;
- Bahwa benar yang berjarak 20 (dua puluh) meter setelah itu terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut lalu pulang ke rumah untuk ganti baju selanjutnya terdakwa pergi ke Pekon Bandar Sukabumi kecamatan Bandar Negeri semuong;
- Bahwa benar sampai di Pekon Bandar kecamatan Wonosobo sebada motor tersebut kehabisan bensin kemudian terdakwa mendorong sepeda motor kerumah saudara MASRI (DPO), sesampainya di rumah sdr. MASRI (DPO) terdakwa meminta kepada sdr. MASRI (DPO) untuk menjual sepeda motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 November 2011 saudara MASRI (DPO) menjual Sepeda Motor tersebut;

- Bahwa benar kepada saudara BADUR (DPO) seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dari hasil penjualan sepeda Motor tersebut sdr. MASRI (DPO) diberi oleh terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan selebihnya digunakan oleh terdakwa untuk membeli makanan dan minuman;
- Bahwa saksi korban akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban HELMI Bin SAIDI mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh Juta Rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang saksi berikan sudah benar dan tidak bohong dan dalam keterangan saksi tidak ada bujukan, paksaan, rayuan dan tidak ada yang mengajari dari pihak lain atau dari pihak pemeriksa Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah jelas dan terinci termuat dalam Berita Acara Sidang sehingga termuat dalam putusan ini yang pada pokoknya keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lain dalam mendukung dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa **HERWANDI als DOT Bin ARIPUDIN** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Supra Fit pada hari Sabtu tanggal 24 November 2011 sekira jam 19.00 Wib bertempat di Desa Pekon Bandar Kejadian kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus.
- Bahwa benar terdakwa cara terdakwa melakukan pencurian dengan mendatangi rumah saksi korban yang mana sepeda motor tersebut sering diparkir didepan rumah saksi korban.
- Bahwa benar yang berjarak 20 (dua puluh) meter setelah itu terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut lalu pulang ke rumah untuk ganti baju selanjutnya terdakwa pergi ke Pekon Bandar Sukabumi kecamatan Bandar Negeri semuong;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sampai di Pekon Bandar kecamatan Wonosobo sebada motor tersebut kehabisan bensin kemudian terdakwa mendorong sepeda motor kerumah saudara MASRI (DPO), sesampainya di rumah sdr. MASRI (DPO) terdakwa meminta kepada sdr. MASRI (DPO) untuk menjual sepeda motor tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 November 2011 saudara MASRI (DPO) menjual Sepeda Motor tersebut;
- Bahwa benar kepada saudara BADUR (DPO) seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dari hasil penjualan sepeda Motor tersebut sdr. MASRI (DPO) diberi oleh terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus rupiah) dan selebihnya digunakan oleh terdakwa untuk membeli makanan dan minuman
- Bahwa saksi korban Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban HELMI Bin SAIDI mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh Juta Rupiah)
- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan yang saksi berikan di pengadilan Kota Agung adalah benar dan dalam keterangan saksi juga benar tidak ada bujukan, paksaan, rayuan dan dan tidak ada yang mengajari dari pihak lain atau dari pihak pemeriksa.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK dan BPKB sepeda motor Honda Supra Fit No. Pol BE 7507 VK An. MAT HAPIPI;

Menimbang, bahwa terdakwa juga tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi di persidangan meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang diajukan di persidangan yang antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis dapat memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Supra Fit pada hari Sabtu tanggal 24 November 2011 sekira jam 19.00 Wib bertempat di Desa Pekon Bandar Kejadian Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar terdakwa cara terdakwa melakukan pencurian berawal dari terdakwa mendatangi rumah saksi HELMI Bin SAIDI yang biasanya meletakkan sepeda motor miliknya tersebut diparkir di depan rumah saksi tepatnya di depan pintu rumah yang berjarak 1 (satu) meter;
- Bahwa kemudian terdakwa mendorong sepeda motor jenis Honda Supra Fit tersebut yang berjarak 20 (dua puluh) meter setelah itu terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut lalu pulang ke rumah untuk ganti baju selanjutnya terdakwa pergi ke Pekon Bandar Sukabumi Kecamatan Bandar Negeri semuong namun sampai di Pekon Bandar kecamatan Wonosobo sepeda motor tersebut kehabisan bensin kemudian terdakwa mendorong sepeda motor kerumah saudara MASRI (DPO), sesampainya di rumah sdr. MASRI (DPO) terdakwa meminta kepada sdr. MASRI (DPO) untuk menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 November 2011 saudara MASRI (DPO) menjual Sepeda Motor tersebut Kepada saudara BADUR (DPO) seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dari hasil penjualan sepeda Motor tersebut sdr. MASRI (DPO) diberi oleh terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus rupiah) dan selebihnya digunakan oleh terdakwa untuk membeli makanan dan minuman.
- Bahwa benar yang berjarak 20 (dua puluh) meter setelah itu terdakwa;
- Bahwa saksi korban Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban HELMI Bin SAIDI mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut harus haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa dengan jenis dakwaan Subsidairitas, yaitu:

PRIMAIR : Pasal 363 ayat (1) ke-3,5 KUHPidana.

SUBSIDAIR : Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena jenis dakwaan Penuntut Umum berbentuk dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair, apabila dakwaan primair terbukti maka untuk dakwaan selebihnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi, begitu sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka dakwaan selebihnya yaitu dakwaan subsidair akan dipertimbangkan:

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Pasal 363 ayat (1) ke-3,4 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barang Siapa;
- 2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
- 3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
- 4 Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
- 5 Dengan cara merusak sesuatu untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil;

Ad.1.Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjukkan pada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu orang. Dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah terdakwa **HERWANDI als DOT Bin ARIPODIN** sesuai dengan pasal 155 ayat (1) KUHP yang telah disesuaikan dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa terdakwa selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya;

Dengan demikian terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan mengambil menurut HOGE RAAD dalam arrestnya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W. 12932 dikatakan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena telah ketahuan oleh orang lain. Sedangkan yang dimaksudkan kedalam pengertian "barang" adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang dan tidak harus mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar bahwa terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Supra Fit pada hari Sabtu tanggal 24 November 2011 sekira jam 19.00 Wib bertempat di Desa Pekon Bandar Kejadian kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus dan telah diketahui bahwa barang yang dimabil oleh terdakwa berupa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Supra Fit milik saksi korban HELMI Bin SAID.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” dalam konteks keseluruhan unsur ini merujuk pada konsep “dengan sengaja atau ajaran kesengajaan (*opzettelijke*)” yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan itu. Sedangkan menurut teori Ilmu Hukum Pidana, pengertian istilah “dengan sengaja” dibagi dalam 3 (tiga) kualitas:

a Sengaja sebagai tujuan;

Dengan pengertian bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan si pelaku;

b Sengaja berkesadaran kepastian;

Dengan pengertian apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar secara pasti bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;

c Sengaja berkesadaran kemungkinan;

Pengertiannya adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui/tidak yakin akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Sedangkan yang dimaksud dengan pengertian “melawan hukum” dalam unsur ini menurut hemat majelis berdasarkan yurisprudensi dan doktrin ilmu Hukum Pidana mencakup 4 (empat) pengertian yang bersifat alternatif, yaitu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bertentangan dengan hukum obyektif;
- 2 Dilakukan tanpa hak atau kewenangan yang ada pada diri si pelaku;
- 3 Melanggar hak subyektif orang lain; atau;
- 4 Melanggar kewajiban hukum si pelaku;

Di mana harus dibuktikan bahwa tindakan pemilikan dan/atau penguasaan barang oleh si pelaku tersebut dilakukan secara melawan hukum dan melanggar hak orang lain yaitu HELMI bin SAID selaku pemilik barang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diperkuat oleh keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, bentuk kesengajaan yang relevan dengan perkara ini adalah “sengaja sebagai tujuan”, di mana terlihat adanya kehendak, keinginan dan tujuan (*willen*) dari terdakwa untuk memiliki sesuatu barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Supra Fit selain itu terdapat pula pengetahuan (*wetens*) maupun adanya kesadaran dari terdakwa bahwa barang tersebut yang diambil terdakwa tersebut nyata-nyata bukan miliknya tetapi milik saksi korban HELMI bin SAID., dan lebih lanjut terdakwa juga mengetahui bahwa ia melakukan perbuatan mengambil barang-barang tersebut dengan cara melawan hukum yaitu tanpa sepengetahuan atau seiznin dari saksi korban HELMI Bin SAID.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi pula;

Ad. 4. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa serta dari keterangan Terdakwa sendiri ternyata benar bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Supra Fit pada hari Sabtu tanggal 24 November 2011 sekira jam 19.00 Wib bertempat di Desa Pekon Bandar Kejadian kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamu.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Dengan cara merusak sesuatu untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta barang bukti yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang diajukan di persidangan, ternyata benar bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara berawal dari terdakwa mendatangi rumah saksi HELMI Bin SAIDI yang biasanya meletakkan sepeda motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya tersebut diparkir di depan rumah saksi tepatnya di depan pintu rumah yang berjarak 1 (satu) meter kemudian terdakwa mendorong sepeda motor jenis Honda Supra Fit tersebut yang berjarak 20 (dua puluh) meter setelah itu terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut lalu pulang ke rumah untuk ganti baju selanjutnya terdakwa pergi ke Pekon Bandar Sukabumi Kecamatan Bandar Negeri semuong namun sampai di Pekon Bandar kecamatan Wonosobo sebada motor tersebut kehabisan bensin kemudian terdakwa mendorong sepeda motor kerumah saudara MASRI (DPO), sesampainya di rumah sdr. MASRI (DPO) terdakwa meminta kepada sdr. MASRI (DPO) untuk menjual sepeda motor tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 November 2011 saudara MASRI (DPO) menjual Sepeda Motor tersebut Kepada saudara BADUR (DPO) seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dari hasil penjualan sepeda Motor tersebut sdr. MASRI (DPO) diberi oleh terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus rupiah) dan selebihnya digunakan oleh terdakwa untuk membeli makanan dan minuman.

Menimbang, bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban HELMI Bin SAIDI mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis semua unsur dalam dakwaan telah terbukti terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke- 3, 5 KUHPidana dalam dakwaan subsidairitas, maka menurut Majelis, Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepas Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP, terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan menurut hemat Majelis kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban HELMI Bin SAID;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Hakim berpendapat bahwa falsafah pidana dewasa ini ditujukan bukan saja sekedar bersifat pembalasan kepada Terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan Terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketenteraman hidup dalam masyarakat, hal mana sesuai pula dengan jiwa dari KUHAP untuk lebih mengangkat hak-hak azazi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap Terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin Terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi Terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan Terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia menjadi lebih jahat, dan oleh karena itu dalam perkara ini Hakim secara hati-hati dan se-obyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif, proporsional dan tidak berlebihan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa menjalani masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dengan masa pidana yang dijatuhkan (pasal 22 ayat (4) KUHAP) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana yang telah disebutkan di atas dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara (pasal 222 ayat (1) KUHAP) ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1), ke-3 dan ke 5 KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa **HERWANDI ALS DOT Bin ARIPUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (**empat**) **Bulan**;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan Barang bukti berupa :
1 (satu) lembar STNK dan BPKB sepeda motor Honda Supra Fit No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pol BE 7507 VK An. MAT
HAPIPI, **dikembalikan kepada
pemiliknya yaitu saksi korban
HELMI Bin SAID.**

- 6 Membebankan kepada Terdakwa
untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp. 2.000,- (*dua ribu
rupiah*);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Kota Agung, pada hari ini **Rabu** tanggal **28 Maret 2012** oleh kami **CHANDRA
GAUTAMA, SH., MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RAMA WIJAYA PUTRA, SH.,
MH** dan **ADE SYOFIAN, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan
tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga,
Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh **HIDAYAT SUNARYA, SH.** Penitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung dengan dihadiri oleh **FREDY
WIBOWO, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung di Kota Agung
serta dihadapan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota :

**RAMA WIJAYA PUTRA,
SH., MH.**

ADE SYOFIAN, SH., MH.

Ketua Majelis tsb,

CHANDRA GAUTAMA, SH., MH

Panitera Pengganti,

HIDAYAT SUNARYA, SH